

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sumenep

Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung oleh Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, membantu pimpinan di bidang pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumenep, memiliki tugas dan tanggung jawab mengamankan pelaksanaan tugas umum dan pembangunan Kab.Sumenep termasuk kebijakan yang diambil oleh Bupati Kab.Sumenep agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan tugas pengawasan yang dimaksud diperlukan peningkatan kualitas hasil pengawasan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya semua kegiatan dan kebijakan secara baik, bertanggung jawab dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten telah menetapkan arah pengawasan yang komprehensif dan implementatif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal ini Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengawasan perlu konsistensi penanganan yang serius dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas.

Pada kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena hasil audit di kabupaten sumenep 2015 masih konsisten dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti tahun sebelumnya. Opini Wajar Dengan Pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Penyebab perolehan WDP, antara lain administrasi yang belum tertata rapi, ketidakwajaran administrasi yang kecil, pengelolaan aset yang buruk serta penyertaan modal BUMD bermasalah.

1. Tempat dan Waktu Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sumenep yang beralamat Jl. Kamboja No. 31 Sumenep. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh obyektivitas, integritas, pengalaman kerja, dan kompetensi terhadap kualitas hasil kerja auditor internal yang terdapat dalam Inspektorat Kabupaten Sumenep. Adapun jumlah keseluruhan auditor dalam Inspektorat Kabupaten Sumenep berjumlah 21 orang.

Jumlah keseluruhan pegawai yang berjumlah 21 orang tersebut tidak dijadikan responden dalam penelitian ini karena adanya pegawai yang cuti dan dinas keluar kota pada saat penyebaran kuisisioner dilakukan, sehingga perantara tidak sempat memberikan kuisisioner sampai batas waktu yang ditentukan. Jumlah Kuisisioner yang diterima kembali oleh peneliti sebanyak 19.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Penyebaran keusioner dimulai dari tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017. Penyebaran kuesioner diberikan dan diterima kembali oleh peneliti dengan waktu yang sudah ditentukan serta menyesuaikan dengan jadwal kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

2. Struktur Organisasi Inspektorat

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep 2016

Susunan organisasi inspektorat sebagaimana yang dimaksud terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;